



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0037/Pdt.P/2017/PA Pw.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengangkatan anak antara:

PEMOHON I, umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS (Kepala Sekolah SDN 1 Wakaokili), tempat kediaman di Kabupaten Buton.

Selanjutnya disebut Pemohon I;

PEMOHON II, umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Buton. Selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 27 November 2017 telah mengajukan permohonan pengangkatan anak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0037/Pdt.P/2017/PA Pw., 27 November 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa CALON ANAK ANGKAT, adalah anak kandung dari perkawinan antara AYAH KANDUNG dengan IBU KANDUNG, yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2011 dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wakorumba Utara berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 11/11/I/2011 tanggal 29 Januari 2011;
2. Bahwa para Pemohon bermaksud menjadikan anak bernama CALON ANAK ANGKAT, sebagai anak angkat para Pemohon dan maksud tersebut telah disetujui oleh orang tua kandung anak tersebut demikian juga oleh keluarga dekat mereka;

1



3. Bahwa orang tua kandung anak tersebut (ayah) adalah anak kandung para Pemohon;
4. Bahwa Pemohon I mempunyai penghasilan tetap yang tidak kurang dari Rp. 5.215.300.00 ( Lima Juta dua ratus lima belas ribu tiga ratus rupiah) untuk setiap bulannya;
5. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini dengan tujuan untuk kepentingan masa depan anak tersebut terutama dalam hal pendidikan dan masa depannya dengan mengingat ibu kandung anak tersebut telah meninggal dunia ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Para Pemohon sebagai orang tua angkat dari anak pasangan suami isteri AYAH KANDUNG dengan IBU KANDUNG bernama CALON ANAK ANGKAT;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang berkaitan dengan pengangkatan anak menurut hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik hak, kewajiban terhadap anak angkat, maupun hubungan hukum terhadap orang tua kandungnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa ia akan menjadi bapak dan ibu angkat yang baik dan akan bertanggung jawab terhadap anak angkatnya demi masa depan anak tersebut;

Bahwa selanjutnya untuk pemeriksaan pokok perkara diawali dengan

1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat permohonan tersebut, di mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tambahan bahwa ayah kandung anak tersebut telah menikah lagi dan sejak ibu kandung anak tersebut meninggal dan sejak ayah kandungnya menikah lagi, anak tersebut sudah bersama dengan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa untuk mendukung dalil–dalil dari permohonan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis ke persidangan berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 7404110105610002 tanggal 21 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buton, oleh Majelis Hakim, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 7404114107630153 tanggal 12 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buton, oleh Majelis Hakim, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dengan Pemohon II Nomor 749/VII/1983 Tanggal 1 Juni 1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dengan Pemohon II Nomor 7404110408100002 tanggal 04 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Buton, oleh Majelis Hakim, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, lalu diberi kode P.4;
5. Fotokopi surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon I Nomor SKCK/YANMAS/1791/XI/2017 tanggal 23 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Buton, oleh Majelis Hakim,

1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, lalu diberi kode P.5;

6. Fotokopi surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon II Nomor SKCK/YANMAS/1792/XI/2017 tanggal 23 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Buton, oleh Majelis Hakim, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, lalu diberi kode P.6;

7. Fotokopi surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama Pemohon I Nomor 440.329 tanggal 27 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton cq. Kepala Puskesmas Wakoikili Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton, oleh Majelis Hakim, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, lalu diberi kode P.7;

8. Fotokopi surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama Pemohon II Nomor 440.328 tanggal 27 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton cq. Kepala Puskesmas Wakoikili Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton, oleh Majelis Hakim, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, lalu diberi kode P.8;

9. Asli Surat Pernyataan Bersedia Mengangkat Anak dari Pemohon I tertanggal 22 November 2017, alat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.9;

10. Fotokopi surat Keterangan Penghasilan berupa slip Gaji atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton tertanggal 06 Desember 2017, oleh Majelis Hakim, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, lalu diberi kode P.10;

11. Asli Surat Pernyataan Bersedia Menyerahkan Anak dari Ayah Kandung anak yang bernama Muh. Izhar Al-CALON ANAK ANGKATI tertanggal 22 November 2017, alat bukti tersebut telah dicocokkan dan

1

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.11;

12. Fotokopi surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Murliati Nomor 474.3/410/2017 tanggal 28 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kaongkeongkea, Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton, oleh Majelis Hakim, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.12;

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Hazirudin Nomor 7404110106300004 tanggal 21 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buton, oleh Majelis Hakim, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.13;

14. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Hazirudin dengan Murliati yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo Nomor 749/VII/1983 Tanggal 1 Juni 1983, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.14;

15. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hazirudin dengan Murliati Nomor 74041108091100001 tanggal 05 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton, oleh Majelis Hakim, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.15;

16. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muh. Izar Al-CALON ANAK ANGKATi Nomor 7404-LU-09102014-006 tanggal 15 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton, oleh Majelis Hakim, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.16;

Bahwa selain bukti surat P-1 sampai dengan P-16 tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang mengaku bernama :

1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri;
- Bahwa saksi kenal calon anak angkat Pemohon I dengan Pemohon II, biasa dipanggil CALON ANAK ANGKATI;
- Bahwa selama ini, calon anak angkat tersebut dirawat oleh Pemohon I dengan Pemohon II karena saat anak tersebut berumur 17 bulan, ibu kandung anak tersebut meninggal dunia karena sakit dan ayah kandungnya telah menikah lagi.
- Bahwa sampai saat ini anak tersebut dipelihara oleh Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tiga orang anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II tidak keberatan atas keinginan Pemohon I dengan Pemohon II mengangkat anak;
- Bahwa orang tua kandungnya tidak keberatan anaknya diangkat oleh Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah orang tua yang bertanggungjawab dan baik;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai PNS dan Pemohon II berjualan sembako di kios rumahnya;

2. SAKSI II, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri;
- Bahwa saksi kenal calon anak angkat Pemohon I dengan Pemohon II, biasa dipanggil CALON ANAK ANGKATI;
- Bahwa selama ini, calon anak angkat tersebut tinggal bersama Pemohon I dengan Pemohon II sejak ibu anak tersebut meninggal tahun 2016;

1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua kandungnya tidak keberatan anaknya diangkat oleh Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah orang tua yang rajin beribadah dan taat beragama;
- Bahwa keadaan anak tersebut selama diasuh dan dipelihara oleh Pemohon I dengan Pemohon II baik dan sehat, bahkan memanggil ayah dan ibu kepada Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi, selanjutnya mohon pada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapannya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa kehadiran Pemohon I dan Pemohon II ke persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat dan pandangan tentang akibat dan tanggung jawab dalam melakukan pengangkatan anak, baik menurut hukum Islam maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pengangkatan anak tersebut hanya semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut dengan beralihnya tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya, yang pada akhirnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan setuju dan ikhlas menerimanya;

Menimbang, bahwa yang mendasari Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak adalah untuk mendapatkan suatu kepastian hukum dari Pengadilan Agama Pasarwajo tentang sahnya pengangkatan anak yang telah dilakukan menurut hukum Islam terhadap seorang anak laki-laki yang bernama Muh. Izar Al-CALON ANAK ANGKATi yang lahir tanggal 18 Agustus 2014, yang saat ini berumur 3 tahun lebih 3 (tiga) bulan (saat permohonan diajukan);

1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil–dalil permohonan tersebut di atas maka harus dibuktikan apakah Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk menjadi orang tua angkat sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum syar'i maupun hukum positif (*ius constituendum*) yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang–undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang–undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* penjelasannya pada Huruf (a) Angka (20) yang menyatakan Peradilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan di atas, maka perkara permohonan pengangkatan anak bagi orang–orang yang beragama Islam adalah merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya perkara permohonan pengesahan atau pengangkatan anak antar WNI harus diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat (ex Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Angka (9) Undang–undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 1 Angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak *juncto* Pasal 171 Huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam memberi batasan, bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) Undang–undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak *juncto* Pasal 39 Undang–undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan

1





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan menurut adat kebiasaan setempat serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak dalam hukum Islam yang menjadi pokok permasalahan adalah beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan, bimbingan agama, dan lain sebagainya yang merupakan keperluan dari anak tersebut dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) ex pasal 284 R.Bg. *juncto* pasal 1868 KUH Perdata maka Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan telah terbukti bahwa keduanya adalah merupakan pasangan suami istri yang sah sejak 01 Juni 1983, beragama Islam dan yang bersangkutan berdomisili hukum dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pasarwajo, oleh karenanya tidak melawan hak untuk beperkara di Pengadilan Agama Pasarwajo;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat di atas Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan bukti otentik P-5, P-6, P-7 dan P-8 yang menerangkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II berkelakuan baik dan berbadan sehat sehingga patut untuk memelihara dan mengasuh serta layak ditetapkan sebagai orang tua angkat;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan bukti otentik P-9 dan P-11 yang menerangkan bahwa Pemohon I bersedia menjadi orang tua angkat dan Hazirudin, S.P. bersedia menyerahkan anaknya kepada Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karenanya telah terjadi kesepakatan antara orang tua angkat dengan orang tua kandung calon anak angkat tersebut sebagai peralihan tanggungjawab tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa di samping itu, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan bukti otentik P-10 yang menerangkan bahwa Pemohon I

1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki pekerjaan tetap dan mempunyai penghasilan untuk membiayai kehidupan dan menjamin masa depan anak angkatnya, oleh karenanya terbukti Pemohon I dengan Pemohon II adalah orang yang mampu mengangkat dan memelihara kepentingan ekonomis anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan bukti otentik P-12, P.13. P14. P15 dan P.16 yang menerangkan bahwa Pemohon I benar penduduk Asli Indonesia yang berdomisili sama dengan Pemohon I dan Pemohon II serta memiliki istri yang bernama Murliati yang telah meninggal dunia serta melahirkan seorang anak yang bernama Muh. Izar Al-CALON ANAK ANGKATi, oleh karenanya terbukti calon anak angkat tersebut adalah anak yang lahir dari pernikahan pasangan suami istri yang sah, beragama Islam dan berkewarganegaraan Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri sah, beragama Islam, berperilaku dan beretika agamis, tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan selama dalam ikatan perkawinan lebih kurang 43 (empat puluh tiga tahun) hidup rukun sebagai suami istri;
2. Bahwa Pemohon I adalah seorang pegawai Negeri Sipil yang berpenghasilan tetap dan layak di samping penghasilan lainnya, sehingga secara finansial sanggup memelihara, merawat, mendidik, dan memenuhi kebutuhan hidup lainnya, yang berujung bagi kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut;
3. Bahwa orang tua asal (orang tua kandung) dari anak tersebut secara ikhlas menyerahkan anak tersebut kepada calon orang tua angkatnya, di mana dalam penyerahan tersebut juga dituangkan dalam suatu surat pernyataan dan kesepakatan penyerahan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan masalah pengangkatan sebagai berikut;

1

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Islam membolehkan mengangkat anak dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, terutama anak-anak terlantar;
2. Bahwa dalam Islam pengangkatan anak adalah mengalihkan tanggung jawab pemeliharaan biaya hidup, pendidikan, bimbingan ajaran agama, dan lain sebagainya dari orang tua kandung (asal) kepada orang tua angkat, tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asalnya;
3. Bahwa orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan hukum keperdataan wasiat wajibah, sehingga terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya, demikian pula anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya berdasarkan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam;
4. Bahwa terhadap anak yang orang tua asalnya beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama Islam pula sebagaimana Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : U-335/MU/VI/1982, tanggal 18 Sya'ban 1402 H, bertepatan dengan tanggal 10 Juni 1982;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II ke persidangan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai seorang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing, dan keterangan yang diberikan saling bersesuaian, saling mendukung dan melengkapi tentang alasan-alasan Pemohon I dan Pemohon II untuk melakukan Pengangkatan anak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon I dan Pemohon II, serta didukung bukti P-1 sampai dengan P-10 serta 2(dua) orang saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan Hukum Islam dan

1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan perundang–undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat seorang anak laki-laki bernama Muh. Izar Al-CALON ANAK ANGKAT<sup>i</sup> yang lahir tanggal 18 Agustus 2014 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang–undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang–undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan dalam hukum syar'i maupun peraturan perundang–undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkat anak yang dilakukan oleh Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) beralamat di Dusun Kaongke-Ongkea, dahulu Desa Wakaokili sekarang Desa Kaongke Ongkea, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton terhadap anak bernama CALON ANAK ANGKAT, umur 3 tahun 3 bulan;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1439 *Hijriah*, oleh kami Marwan, S.Ag., M.Ag sebagai Ketua Majelis, Sudirman M. S.HI. dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ansar, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

**Ketua Majelis**

**Ttd.**

1



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Marwan, S.Ag.,M.Ag**

**Hakim Anggota I  
Ttd.**

**Hakim Anggota II  
Ttd.**

**Sudirman M., S.HI.**

**Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI.**

**Panitera Pengganti  
Ttd.**

**Ansar, S.H.**

**Perincian biaya perkara;**

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp	200.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00

**Jumlah** : Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu  
ribu rupiah)